IMPLEMENTASI TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PROSES DAN HASIL BELAJAR DI SEKOLAH DASAR

Yuni Suprapti^{1*} Subariyanti² Supriyanto³

Program Studi Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana, Universitas Negeri Malang, Indonesia *Email: yuhusni70@gmail.com

ARTICLE INFO

Received 9 Maret 2024 Revised 29 Maret 2024 Accepted 17 April 2024 Published 30 April 2024

Keywords:

transformation of the role of school supervisors, perdirjen GTK 2023, quality of learning process, learning outcomes, elementary school **Kata Kunci**:

transformasi peran pengawas sekolah, perdirjen GTK 2023, kualitas proses belajar, hasil belajar, sekolah dasar

To cite this article Suprapti, Y., Subariyanti, S., & Supriyanto, S. (2024). Implementasi Transformasi Peran Pengawas Sekolah untuk Meningkatkan Kualitas Proses dan Hasil Belajar di Sekolah Dasar. Jurnal Likhitaprajna, 26(1), 72-78. https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v26i1.289



This is an open-access article under the CC BY-NC license. Copyright © 2024 Yuni Suprapti, Subariyanti Subariyanti, Supriyanto Supriyanto. Published by Fakultas Keguruan dan Ilmu Perndidikan Universitas Wisnuwardhana. Absctract: The transformation of the role of school supervisors in accordance with the 2023 GTK Director General's Regulation aims, one of them is to improve the quality of learning processes and outcomes in elementary schools. The rationale for this policy lies in the need to strengthen academic and managerial supervision, as well as increase teacher competence in facing growing educational challenges. However, the implementation of this policy faces various problems, such as limited supervisory competence, limited resources, resistance to change, and limited supervisory time and personnel. Field data taken from a survey of 100 elementary school principals in Lawang and Singosari sub-districts, Malang district shows that 65% of them responded positively to this transformation, 20% felt that the policy was not optimal, and 15% were neutral. For reference This article refers to expert opinion and related journals, including the work of Sutopo and Munir (2020) on increasing the competence of school supervisors, as well as Arifin and Susanto (2022) which discusses the transformation of the role of supervisors in the digital era. Although there are challenges in implementation, the transformation of the role of school supervisors according to the 2023 Director General of GTK Regulation has significant potential to improve the quality of education in elementary schools in Indonesia.

Abstrak: Transformasi peran pengawas sekolah sesuai dengan Perdirjen GTK tahun 2023 memiliki salah satu tjuan yaitu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar di sekolah dasar. Rasionalitas kebijakan ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat supervisi akademik dan manajerial, serta meningkatkan kompetensi guru dalam menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang. Tetapi, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan kompetensi pengawas, sumber daya yang terbatas, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan waktu serta tenaga pengawas.

Data lapangan yang diambil dari survei terhadap 100 kepala sekolah dasar kecamatan lawang dan Singosari kabupaten Malang menunjukkan bahwa 65% dari mereka merespons positif transformasi ini, 20% merasa kebijakan belum optimal, dan 15% bersikap netral. Sebagai referensi Artikel ini mengacu pada pendapat ahli dan jurnal terkait, termasuk karya Sutopo dan Munir (2020) tentang peningkatan kompetensi pengawas sekolah, serta Arifin dan Susanto (2022) yang membahas transformasi peran pengawas di era digital. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, transformasi peran pengawas sekolah sesuai Perdirjen GTK tahun 2023 memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar di Indonesia.

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar merupakan tahapan penting dalam pembentukan fondasi karakter, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar sangat

menentukan kemampuan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar, peran pengawas sekolah menjadi sangat krusial. Pengawas sekolah bertanggung jawab dalam melakukan supervisi, memberikan bimbingan, dan mengevaluasi kinerja guru serta manajemen sekolah. Namun, peran pengawas sekolah perlu diperkuat dan ditransformasi untuk lebih efektif dalam mendukung peningkatan kualitas proses dan hasil belajar.

Transformasi peran pengawas sekolah sesuai dengan Perdirjen GTK tahun 2023 adalah langkah strategis yang didasari oleh kebutuhan untuk memperkuat supervisi akademik dan manajerial serta meningkatkan kompetensi guru. Kebijakan ini merupakan respons terhadap berbagai tantangan dalam pendidikan dasar di Indonesia, seperti rendahnya hasil belajar siswa pada tingkat internasional, disparitas kualitas pendidikan antar daerah, dan kurangnya dukungan serta bimbingan bagi guru. Menurut data Kemendikbudristek, masih terdapat banyak sekolah dasar yang memerlukan peningkatan dalam hal kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Oleh karena itu, transformasi peran pengawas diharapkan dapat menjadi katalis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Tujuan pembahasan ini antara lain: mengidentifikasi perubahan peran pengawas sekolah sesuai dengan Perdirjen GTK tahun 2023, menilai dampak implementasi kebijakan transformasi peran pengawas sekolah terhadap kualitas proses dan hasil belajar di sekolah dasar, mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam implementasi transformasi ini. Selain itu menyusun rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengawasan sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar.

Pada kenyataannya meskipun kebijakan transformasi peran pengawas sekolah sudah dirancang, dalam implementasinya menghadapi berbagai permasalahan. Pertama, keterbatasan kompetensi pengawas menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan supervisi yang efektif. Kedua, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun fasilitas, menghambat proses supervisi. Ketiga, resistensi terhadap perubahan dari beberapa kepala sekolah dan guru juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan baru ini. Keempat, keterbatasan waktu dan tenaga pengawas yang sering kali dibebani dengan tugas administratif mengurangi fokus mereka pada tugas supervisi.

Hasil survei terhadap 100 kepala sekolah dasar di kecamatan Lawang dan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang menunjukkan berbagai tanggapan mengenai implementasi kebijakan ini. Berikut tabel hasil survey yang dilakukan di awal penelitian:

Tabel 1. Data Respon Kepala Sekolah Tentang Transformasi Peran Pengawas Sekolah

No.	Uraian Respon	Jumlah Kepala Sekolah Yang Merespon	Prosentase	Keterangan
1	Merasa Senang dan positif	65	65%	Peran Baru Pengawas sebagai pembimbing akademik dan manajerial professional
2	Merasa Kurang Senang dan agak negatif	20	20%	Peran Baru Pengawas belum Optimal masih ada keterbatasan karena SDM Pengawas dan Teknik pengawasan masih belum berubah/Pola Lama
3	Belum merasakan dan netral	15	15%	Peran Baru Pengawas belum jelas, tidak tampak dan tidak tahu apa yang baru

Dari tabel tersebut diperoleh data sebanyak 65% kepala sekolah merespons positif transformasi ini, menyatakan bahwa peran pengawas yang lebih fokus pada supervisi akademik dan bimbingan profesional telah membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah mereka. Tetapi, 20% merasa bahwa kebijakan ini belum optimal karena keterbatasan kompetensi pengawas dan sumber daya. Sementara itu, 15% bersikap netral, belum melihat perubahan signifikan karena kebijakan masih dalam tahap awal implementasi.

Kajian diatas juga mengacu pada beberapa pendapat ahli dan jurnal yang relevan. Sutopo dan Munir (2020) dalam jurnal "Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah dalam Supervisi

Pembelajaran" menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pengawas melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Arifin dan Susanto (2022) dalam jurnal "Transformasi Peran Pengawas Sekolah di Era Digital" menyatakan bahwa pengawas sekolah perlu mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas supervisi dan manajemen sekolah.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa transformasi peran pengawas sekolah sesuai dengan Perdirjen GTK tahun 2023 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar di sekolah dasar. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasi, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan dasar. Diperlukan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan untuk mengatasi kendala yang ada dan memastikan keberhasilan transformasi ini.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan untuk Penelitian tentang Transformasi Peran Pengawas Sekolah sesuai Perdirjend GTK Tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar sekolah dasar.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam transformasi peran pengawas sekolah dan dampaknya terhadap kualitas proses dan hasil belajar di sekolah dasar serta hambatan dan tantangan yang terjadi.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah 100 Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Lawang dan Singosari, Kabupaten Malang. Kepala sekolah ini dipilih karena mereka memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan dan pengawasan pendidikan di sekolah masing-masing.

3. Prosedur Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

Perencanaan:

Menyusun proposal penelitian.

- Mengajukan izin penelitian ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan sekolah-sekolah yang akan menjadi subjek penelitian.
- Menyusun instrumen penelitian (pedoman wawancara, kuesioner, dan alat observasi).

Pengumpulan Data:

- Mengadakan wawancara mendalam dengan kepala sekolah.
- Menyebarkan kuesioner kepada kepala sekolah untuk mendapatkan data kuantitatif tentang implementasi peran pengawas sekolah.
- Melakukan observasi di beberapa sekolah untuk melihat langsung proses pengawasan dan dampaknya pada kualitas proses dan hasil belajar.

Pengolahan dan Analisis Data:

- Transkripsi hasil wawancara
 - Pengolahan data kuesioner dengan menggunakan software statistik sederhana seperti SPSS
- Analisis data kualitatif dengan metode analisis isi untuk mengidentifikasi tema dan pola dari hasil wawancara dan observasi.
- Analisis data kuantitatif untuk melihat tren dan korelasi antara transformasi peran pengawas dengan kualitas proses dan hasil belajar.
- Penarikan Kesimpulan dan Penyusunan Laporan:
 - Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis.
 - Menyusun laporan penelitian yang lengkap dengan hasil, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara Mendalam

Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan kepala sekolah untuk mendapatkan informasi mendalam tentang peran pengawas sekolah dan perubahan yang terjadi sesuai dengan Perdirjend GTK tahun 2023. Topik wawancara meliputi tugas pengawasan, perubahan dalam pendekatan pengawasan, tantangan yang dihadapi, dan dampak pengawasan terhadap proses dan hasil belajar.

- Kuesioner

Menyebarkan kuesioner tertutup kepada kepala sekolah untuk mengumpulkan data kuantitatif. Kuesioner berisi pertanyaan tentang frekuensi kunjungan pengawas, jenis dukungan yang diberikan, serta penilaian kepala sekolah terhadap efektivitas pengawasan.

- Observasi

Melakukan observasi di beberapa sekolah untuk melihat implementasi pengawasan secara langsung. Observasi fokus pada interaksi pengawas dengan guru dan kepala sekolah, serta pengaruh pengawasan terhadap kegiatan belajar mengajar.

4. Teknik Analisis Data

Analisis Kualitatif

- Menggunakan metode analisis isi untuk menganalisis data wawancara dan observasi.
- Mengidentifikasi tema-tema utama, subtema, dan pola-pola yang muncul dari data.
- Menggunakan software seperti NVivo untuk membantu dalam pengelompokan dan analisis data kualitatif.

Analisis Kuantitatif

- Menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan data kuesioner. Menggunakan analisis korelasi untuk melihat hubungan antara frekuensi dan jenis pengawasan dengan kualitas proses dan hasil belajar.
- Menggunakan software SPSS untuk analisis data kuantitatif.

5. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam jadwal sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Transformasi Peran Pengawas Sekolah Dasar

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Perencanaan	Bulan November	- Menyusun proposal penelitian
		2023	 Mengajukan izin penelitian
			- Menyusun instrumen penelitian
2	Pengumpulan Data	Bulan Desember	- Wawancara mendalam
		2023	- Menyebarkan kuesioner
			- Melakukan observasi
3	Pengolahan dan	Bulan Januari	- Transkripsi hasil wawancara
	Analisis Data	2024	- Analisis data kualitatif
			- Analisis data kuantitatif
			- Penarikan Kesimpulan
4	Penyusunan Laporan	Bulan Februari	Menyusun laporan penelitian yang lengkap
		2024	dengan hasil, pembahasan, kesimpulan, dan
			rekomendasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengumpulkan data dari 100 kepala sekolah dasar di Kecamatan Lawang dan Singosari, Kabupaten Malang, untuk mengkaji implementasi transformasi peran pengawas sekolah sesuai dengan Perdirjend GTK tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan beragam tanggapan dari kepala sekolah terkait kebijakan ini. Distribusi Tanggapan Kepala Sekolah sebagai berikut:

1. Respons Positif (65%)

Sebanyak 65 kepala sekolah merespons positif terhadap transformasi peran pengawas sekolah. Mereka menyatakan bahwa peran pengawas yang lebih fokus pada supervisi akademik dan bimbingan profesional telah membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah mereka. Kepala sekolah melaporkan bahwa pengawas kini lebih sering memberikan saran yang konstruktif terkait metode pembelajaran, serta membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang lebih efektif. Pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan telah membantu dalam peningkatan kompetensi guru dan motivasi mereka untuk mengajar dengan lebih baik.

2. Respons Negatif (20%)

Sebanyak 20 kepala sekolah merasa bahwa kebijakan ini belum optimal. Mereka mengidentifikasi beberapa hambatan dalam implementasi, seperti keterbatasan kompetensi pengawas dan sumber daya yang tersedia. Beberapa kepala sekolah mengeluhkan bahwa pengawas masih kurang dalam hal pemahaman dan keterampilan untuk memberikan bimbingan yang efektif. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti kurangnya waktu dan alat bantu menghambat pengawas untuk menjalankan peran mereka dengan maksimal.

3. Respons Netral (15%)

Sebanyak 15 kepala sekolah bersikap netral terhadap kebijakan ini. Mereka belum melihat perubahan signifikan karena kebijakan masih dalam tahap awal implementasi. Kepala sekolah dalam kategori ini merasa perlu waktu lebih lama untuk dapat menilai dampak kebijakan secara keseluruhan. Mereka berharap adanya evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kapasitas pengawas agar kebijakan dapat memberikan hasil yang lebih baik di masa mendatang.

Pengaruh Positif Transformasi Peran Pengawas

Transformasi peran pengawas sekolah yang diatur dalam Perdirjend GTK tahun 2023 telah menunjukkan dampak positif bagi sebagian besar kepala sekolah dasar di Kecamatan Lawang dan Singosari. Sebanyak 65% kepala sekolah merasakan manfaat dari fokus pengawas pada supervisi akademik dan bimbingan profesional. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Pengawas yang aktif memberikan saran dan bimbingan kepada guru mampu mendorong peningkatan kompetensi profesional guru. Pendekatan supervisi yang kolaboratif dan mendukung memungkinkan guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif. Hal ini pada gilirannya berdampak positif pada kualitas proses dan hasil belajar siswa.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan

Sebaliknya, 20% kepala sekolah mengidentifikasi hambatan yang mengurangi efektivitas kebijakan ini. Keterbatasan kompetensi pengawas merupakan salah satu isu utama yang dihadapi. Pengawas yang kurang terampil dalam memberikan bimbingan akademik dan profesional menjadi kendala dalam penerapan kebijakan yang optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti waktu dan alat bantu juga menghambat pelaksanaan pengawasan yang berkualitas.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Pengawas perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat menjalankan peran mereka secara efektif. Selain itu, alokasi sumber daya yang memadai harus dipastikan agar pengawas dapat melakukan tugas mereka tanpa hambatan yang berarti.

Sikap Netral terhadap Kebijakan

Sebanyak 15% kepala sekolah bersikap netral terhadap implementasi kebijakan ini, menunjukkan bahwa masih ada keraguan tentang dampak kebijakan dalam jangka pendek.

Kebijakan yang masih dalam tahap awal implementasi memang memerlukan waktu untuk menunjukkan hasil yang nyata. Kepala sekolah dalam kategori ini cenderung menunggu dan melihat sebelum memberikan penilaian akhir terhadap efektivitas kebijakan.

Untuk menjawab keraguan ini, penting untuk melakukan evaluasi secara periodik dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada semua pemangku kepentingan. Transparansi dalam proses evaluasi dan umpan balik yang konstruktif akan membantu mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih baik di masa mendatang.

SIMPULAN

Penelitian tentang transformasi peran pengawas sekolah sesuai Perdirjend GTK tahun 2023 di Kecamatan Lawang dan Singosari Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa mayoritas merespon positif terbukti sebanyak 65% kepala sekolah dasar menyatakan bahwa fokus peran pengawas pada supervisi akademik dan bimbingan profesional telah membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah mereka. Sedangkan hambatan dan tantangan yang terjadi adalah pada sebanyak 20% kepala sekolah yang merasa bahwa kebijakan ini belum optimal dengan teridentifikasi dari keterbatasan kompetensi pengawas serta sumber daya pengawas yang merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu sebanyak 15% kepala sekolah bersikap netral, karena belum melihat perubahan signifikan dari implementasi kebijakan ini dengan anggapan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap awal implementasi. Mereka menunggu hasil lebih lanjut sebelum memberikan penilaian akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2012). Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bush, T. (2007). Educational Leadership and Management: Theory, Policy, and Practice. *South African Journal of Education*, 27(3), 391-406.
- Creemers, B. P. M., & Kyriakides, L. (2008). *The Dynamics of Educational Effectiveness: A Contribution to Policy, Practice, and Theory in Contemporary Schools.* London: Routledge.
- Fullan, M. (2001). *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College Press.
- Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2014). SuperVision and Instructional Leadership: A Developmental Approach. Boston: Pearson.
- Hallinger, P., & Heck, R. H. (1998). Exploring the Principal's Contribution to School Effectiveness: 1980-1995. School Effectiveness and School Improvement, 9(2), 157-191.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. New York: Teachers College Press.
- Munir. (2010). Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bandung: Alfabeta.
- Munir. (2013). Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa, E. (2009). Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Perdirjend GTK Tahun 2023. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Peran Pengawas Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. (2008). The Impact of Leadership on Student Outcomes: An Analysis of the Differential Effects of Leadership Types. *Educational Administration Quarterly*, 44(5), 635-674.
- Sergiovanni, T. J., & Starratt, R. J. (2007). *Supervision: A Redefinition*. New York: McGraw-Hill.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

- Sutopo, H. B. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
- Suyanto, S. (2008). *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global.* Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Sussanto, A. (2013). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sussanto, A. (2014). *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Francisco: Jossey-Bass.